

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diurai dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan:

1. Penerapan prinsip *contra legem* dalam putusan pembagian harta bersama, baik yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan maupun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan sebuah mekanisme yudisial yang sah dan diperlukan untuk mencapai keadilan substantif. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menafikan hukum tertulis, melainkan berfungsi sebagai koreksi dan penyeimbang ketika penerapan hukum secara literal dan kaku justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
2. Penerapan *contra legem* dalam Putusan 768/Pdt.G/2023/PA.Pal didasari dari adanya problematika antara keadilan substantif dengan kepastian hukum normatif Pasal 97 KHI. Hakim di tingkat pertama menerapkan *contra legem* dalam amar putusannya yakni menetapkan pembagian $\frac{1}{3}$ untuk penggugat dan $\frac{2}{3}$ untuk tergugat, hal ini menyimpangi konteksual hukum Pasal 97 KHI yang memberikan pedoman agar pembagian dilakukan pada porsi 50:50. Pada perlindungan akan hak-hak istri pasca perceraian terhadap pembagian harta bersama telah terjamin di dalam putusan banding dalam hal amar putusan untuk menunda pelaksanaan putusan hingga anak berusia dewasa.

4.2 Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan, yakni:

1. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan review atau reinterpretasi terhadap pasal-pasal yang sering kali memicu penerapan *contra legem*, seperti Pasal 97 KHI dan Pasal 35 UU Perkawinan. Pengaturan yang lebih fleksibel, misalnya dengan memberikan ruang bagi pertimbangan proporsional berdasarkan kontribusi dan fakta spesifik perkara, dapat mengurangi kesenjangan antara hukum tertulis dan tuntutan keadilan substantif.
2. Pada kasus-kasus yang serupa dengan Putusan Nomor 786/PDT.G/2023/PA.Pal jo Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal. Agar Mahkamah Agung menerbitkan SEMA atau PERMA yang memberikan padoman standar serta batasan yang jelas bagi para hakim dalam menerapkan *contra legem* pada Pasal 97 KHI. Hal ini demi agar keadilan substantif dapat ditegakkan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum yang acapkali berbeda dengan putusan di tingkat banding. Pengadilan Agama harus mengintegrasikan perhitungan utang *nafaqah madhiyah* dalam putusan harta bersama. Hal ini demi memastikan jaminan perlindungan hak mantan istri dan anak di masa mendatang pasca perceraian.